



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 45 /2024  
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan, bersaing secara sehat dan akuntabel, perlu menunjuk Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasa secara elektronik Kabupaten Aceh Singkil;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

✓

- KESATU : Susunan Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoperasikan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/ jasa secara Elektronik ;
  - b. melakukan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/ Jasa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - c. menerima Pelatihan / Training dari layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dan Pelatihan/ Training yang ditunjuk oleh lembaga Kebijakan Pengggadaan Barang/Jasa (LKPP);
  - d. memberikan Pelatihan/Training kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan Aplikasi Sistem Pelelangan Secara Elektronik; dan
  - e. sebagai Helpdesk yang menyediakan Layanan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau online bagi penyedia Barang/Jasa yang memerlukan panduan dan bantuan untuk mengikuti tahapan Lelang Secara Elektronik.
- KETIGA : Petugas Pengelola Layanan Pengadaan secara elektronik sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 24 Januari 2024

12 Rajab 1445 H

Pj BUPATI ACEH SINGKIL 

AZMI 

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 49 /2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA  
 LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
 SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL.

No	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	H. ABDUL ALI KARYA, ST NIP. 19720622 200112 1 001	KETUA	
2	BARRY SAFHITRI, ST NIP. 19751229 201003 1 001	ADMIN PPE	
3	HAEKAL GUSTIRA, A.Md.Kom	ADMIN SYSTEM	
4	BRAM SANJAYA, SE	ADMIN SYSTEM	
5	MAIDINSYAH BARUS	ADMIN AGENCY	
6	RIZQAN ARIEF, S.Sos	VERIFIKATOR	
7	RAHMAT BADRI	HELPDESK	
8	KAYARUDDIN. A.Md	HELPDESK	
9	RIZKY WAHYUDI	TRAINER	

BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI